



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Alamat : Jln. Sao-sao No. 549 Tlp./Fax (0408) 2421761
U N A A H A

No seri : 0293033

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

NOMOR : 517/029/DPM-PTSP/XI/2020

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Negeri :
Nama Sekolah : SMP NEGERI SATU ATAP 1 BONDOALA
Nama pemohon : SIMBO, S.Pd., M.Pd
Tanggal Permohonan : 20 Oktober 2020
- Menimbang** : Bahwa Sekolah Menengah Pertama Negeri tersebut dapat diberikan Izin Operasional penyelenggaraan, dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- Memperhatikan** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri Kepada :
Nama Sekolah : SMP NEGERI SATU ATAP 1 BONDOALA
Jenjang Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama
Tahun Berdiri : 2006
Alamat Sekolah : Desa Morosi Kec. Morosi Kec. Konawe
Nama Pengelola : SIMBO, S.Pd., M.Pd
Alamat Pengelola : Desa Besu Kec. Morosi Kab. Konawe
2. Sekolah tersebut diberikan Izin Operasional penyelenggaraan masa berlaku 3 Tahun mulai dari 23 Oktober 2020 s/d 23 Oktober 2023.
3. Pemegang Izin ini wajib :
a. Menyelenggarakan kegiatan proses belajar mengajar di Sekolah tersebut sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
b. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian;
c. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang di tentukan;
d. Mengajukan permohonan izin Operasional selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin selesai.
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : U N A A H A
PADA TANGGAL : 23 OKTOBER 2020

a.n. BUPATI KONAWE
KEPALA DINAS,



Ir. H. BURHAN, M.Si
NIP. 19640907 199203 1 011.

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe
2. Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
3. Arsip.

*Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.*

